

PENINGKATAN LITERASI HUKUM SISWA SMKN 1 SUKASADA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DARI MODUS OPERANDI PENIPUAN *LIKE* DAN *FOLLOW* MEDIA SOSIAL

Ni Putu Ega Parwati¹, I Gusti Ayu Apsari Hadi², I Putu Dwika Ariestu³

¹ Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali; ² Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali; ³ Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali

Email: ni.putu.ega.parwati@undiksha.ac.id¹

ABSTRACT

The purpose of this community service is to improve the legal literacy of SMKN 1 Sukasada students as an effort to protect the legal modus operandi of social media like and follow fraud. SMKN 1 Sukasada as a vocational school, not all of its students are aware and understand the modus operandi of social media like and follow that leads to online fraud. The study uses an empirical legal research method that starts from empirical facts in the field of SMKN 1 Sukasada. The results of the community service show that after socialization and giving tests (pre-test and post-test) to students, there were differences and changes in students' understanding who previously did not understand the characteristics, forms, impacts, and how to prevent and overcome so as not to become victims of online fraud. The level of understanding of legal literacy of SMK 1 Sukasada students is presented in table form.

Keywords: *Legal Literacy, Modus Operandi, Like and Follow*

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini untuk meningkatkan literasi hukum siswa SMKN 1 Sukasada sebagai upaya perlindungan hukum modus operandi penipuan *like* dan *follow* media sosial. SMKN 1 Sukasada sebagai sekolah kejuruan, siswanya belum semuanya sadar dan paham modus operandi *like and follow* media sosial yang mengarah pada penipuan online. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum emiris yang beranjak dari fakta empiris di lapangan SMKN 1 Sukasada. Hasil pengabdian menunjukkan, setelah dilakukannya sosialisasi dan pemberian tes (pre-test dan post-test) kepada siswa, terjadi perbedaan dan perubahan pemahaman siswa yang sebelumnya belum memahami karakteristik, bentuk, dampak, dan cara mencegah serta menanggulangi agar tidak menjadi korban penipuan online. Tingkat pemahaman literasi hukum Siswa SMK 1 Sukasada disajikan dalam bentuk tabel.

Kata kunci: *Literasi Hukum, Modus Operandi, Like and Follow*

PENDAHULUAN

SMKN 1 Sukasada, merupakan salah satu dari 27 SMK yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekolah ini berada di Bali Utara tepatnya di Kecamatan Sukasada. Sukasada adalah sebuah kecamatan di kabupaten Buleleng, provinsi Bali, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 4 Km dari Singaraja, ibu kota Kabupaten Buleleng ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Sukasada.

Sebagian besar, wilayah kecamatan Sukasada berada pada dataran tinggi namun pusat pemerintahannya berada pada dataran rendah. Di Kecamatan Sukasada, terdapat titik tertinggi di Kabupaten Buleleng, yaitu puncak Bukit Tapak (1903 m) dan juga danau Buyan (360 hektare). Kecamatan Sukasada berbatasan dengan:

- a. Utara : Kecamatan Buleleng
- b. Timur : Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kabupaten Badung

- c. Selatan : Kabupaten Tabanan
- d. Barat : Kecamatan Banjar

Terkait dengan pembagian administratif, kecamatan ini terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan yang terdiri atas: Ambengan, GitGit, Kayu Putih, Padang Bulia, Pancasari, Panji, Panji Anom, Pegadungan, Pegayaman, Sambangan, Selat, Silangjana, Sukasada, Tegal Linggah, Wanagiri. Data kependudukan berdasarkan data penduduk per desa data konsolidasi bersih semester II tahun 2019 sejumlah 90.969 yang terdiri atas penduduk Perempuan sebanyak 45.276 dan laki-laki sebanyak 45.693 (Disdukcapil, 2020).

Data terkait SMKN 1 Sukasada, selain letaknya yang berada di Kecamatan Sukasada tepatnya Sambangan Jalan Skrikandi dengan posisi geografis -8.1374 L, 115.0907 B, SMK ini merupakan sekolah negeri kejuruan. SK pendirian sekolah dengan nomor 23532-52 tertanggal 05 Maret 1997 dan status kepemilikannya adalah pemerintah daerah. Kemudian untuk izin SK operasional 107/0/1997 dengan tanggal SK izin operasional 16 Mei 1997. Sebagai sekolah kejuruan yang memiliki 6 jurusan antara lain DKV (Desain Komunikasi Visual, DKP (KK Batik & Tekstil, KK Kayu & Rotan), Kuliner, Perhotelan, Seni Pertunjukan (Seni Tari & Seni Kerawitan), dan Seni Rupa (Lukis). Jumlah peserta didik tahun ajaran 2022/2023 semester genap adalah 1.351 siswa yang terdiri atas perempuan 535 siswa dan laki-laki sebanyak 816 siswa. Untuk jumlah Guru yang ada sebanyak 88 orang, Yendik sebanyak 88 orang dan PTK sebanyak 121 orang (Kemendikbud, 2023).

Seiring dengan maraknya kasus penipuan di media sosial. SMKN 1 Suakada sebagai sekolah kejuruan di Buleleng telah melakukan kegiatan literasi diantaranya literasi budaya (seni dan kehidupan) dan literasi data. Namun, belum ada dilakukan program literasi digital utamanya terkait peningkatan pemahaman siswa terhadap eksistensi manajemen pemanfaatan media sosial, dampak yang ditimbulkan dan cara mengatasi dampak tersebut dari persepektif hukum belum diketahui

secara spesifik. Sehingga menjadi penting untuk dilakukan pengabdian di sekolah ini, mengingat usia siswa SMK antara rental 15-17 tahun yang mana kategori ini merupakan populasi manusia Indonesia yang aktif sebagai pengguna media sosial.

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pengabdian ini antara lain:

1. Tingginya kasus penipuan online yang modusnya berupa “like dan Follow” akun media sosial;
2. Korbannya tidak mengenal batas usia, mulai dari remaja sampai orang dewasa dan lansia;
3. Dilihat dari korbannya juga tidak terbatas pada profesi, termasuk juga siswa SMK sebagai sekolah kejuruan yang langsung nanti bisa berbaur dengan dunia kerja;
4. Dari hasil studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelajar SMKN 1 Sukasada sebagai pengguna aktif media sosial, namun terkait dengan pemahaman literasi digital masih perlu untuk diberikan pemahaman;
5. Kota Singaraja dijuluki sebagai *The City of Science* (Kota Pendidikan) yang mana anak-anak yang bersekolah di Buleleng berasal dari berbagai daerah baik dari Bali ataupun luar Bali dengan tujuan mencari pengalaman dan gelar, tentunya berhadap terhindar dari masalah kriminal ataupun menjadi korban kriminal. Untuk melahirkan generasi muda yang cerdas maka, satuan pendidik harus membekali siswanya dengan budaya literasi digital agar tidak menjadi korban *hoax* ataupun penipuan online dengan berbagai modus operandi di tahun revolusi industri 5.0.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam pengabdian masyarakat ini antara lain, apakah dengan adanya sosialisasi beserta tes (pre test dan post test) kepada siswa SMKN 1 Sukasada dapat meningkatkan pemahaman Siswa SMKN 1 Sukasada dalam menghadapi eksistensi modus operandi penipuan *like* dan *follow* media sosial dan bagaimana bentuk lain

dari keberlanjutan proses edukasi pada siswa dalam menjawab permasalahan penipuan *like* dan *follow* media sosial sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum pada korban.

METODE

Metode pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum empiris, yakni mengkaji bentuk implementasi norma dalam peraturan perundang-undangan dalam aktivitas Masyarakat. Dengan begitu akan diketahui terjadi kesenjangan antara *das Sollen* dengan *das sein*.

Model pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan. Sebelum diberikan sosialisasi peserta diberikan pre-test dan dilanjutkan ke kegiatan inti yakni penyampaian materi oleh narasumber dan diskusi/ tanya jawab. Kemudian kegiatan selanjutnya diadakan Focus Group Discussion (FGD) sebagai evaluasi akhir untuk mengukur ketercapaian kegiatan pengabdian pada siswa SMKN 1 Sukasada yang telah dilakukan.

Sebagaimana rundown yang telah dibuat oleh tim pengabdian, kegiatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yakni:

1. Pemberian Pre-Test, berupa soal-soal tipe pilihan ganda yang terdiri dari 10 soal berkaitan dengan materi penipuan online di media sosial. Pre-test ini bertujuan mengetahui pemahaman awal pelajar terhadap tindakan penipuan online di media sosial yang dapat mengarah ke peristiwa pidana dan mendapatkan ancaman hukuman.
2. Sosialisasi/ceramah, acara inti dalam kegiatan P2M yakni pemberian materi yang dilakukan oleh narasumber I Putu Dwika Ariestu dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. Pemberian materi diberikan secara tatap muka kepada peserta selama kurang lebih 30 menit dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi/tanya jawab 30 menit dengan dibuka 2 sesi tanya jawab yang masing-masing diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya per sesi diskusi.
3. Pemberian Post-Test, rangkaian kegiatan akhir dilakukan test obyektif kembali untuk mengukur pemahaman peserta akan materi dan pengetahuan dari peserta setelah diberikan materi oleh narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMKN 1 Sukasada Kabupaten Buleleng dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan kegiatan. Faktor pendorong pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai upaya perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 dimulai pukul 08.30 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita. Dukungan dan partisipasi para stakeholder, Kepala SMKN 1 Sukasada, Humas dan para siswa SMKN 1 Sukasada, staf dosen Program Studi Ilmu Hukum beserta mahasiswa Ilmu Hukum selaku tim pengabdian masyarakat

yang turut hadir juga semakin membuat kegiatan ini terlaksana dengan baik.

Kegiatan P2M di SMKN 1 Sukasada mendapat perhatian dan antusiasme tinggi dari peserta. Hal ini terlihat pada saat pemaparan oleh narasumber peserta mendengar dan mencatat point penting yang disajikan, selain itu juga ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan. Antusiasme juga nampak dari kehadiran peserta yang melebihi target yang awalnya hanya 20 orang menjadi 30 orang ditambah lagi dengan kehadiran para guru wali yang ikut hadir dan meramaikan kegiatan.

Pemberian materi oleh narasumber dimulai dengan pengenalan apa itu sosial media dan aktivitas negatif menggunakan media sosial. Sosial media adalah sebuah media untuk

bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial Media mempermudah komunikasi tanpa harus memikirkan jarak, dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, keberadaan media sosial bahkan dapat menyambung tali silaturahmi yang lama putus dengan mekanisme algoritma dan pencariannya. Namun dari kegunaannya tersebut, kini marak terjadi penggunaan media sosial untuk kepentingan yang merugikan, seperti Penipuan, Prostitusi Online, Penyebaran Berita Palsu (HOAX), maupun Peretasan (Hacking).

Selain itu, narasumber juga menjelaskan apa itu penipuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda sampai pada aturan hukum pidana yang baru disahkan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu dijelaskan juga bentuk-bentuk modus operandi penipuan online melalui *like and follow* media sosial serta hukuman yang bisa dikenakan kepada pelaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada kesempatan itu juga dipaparkan mengenai unsur-unsur penipuan yang diatur dalam hukum pidana tepatnya Pasal 378 KUHP antara lain:

- a. Barang siapa : dalam hal ini barangsiapa dimaksudkan untuk menunjuk kepada siapa saja yang melakukan suatu perbuatan. Hal ini menunjukkan subyek yakni orang itu sendiri;
- b. Secara melawan hukum : tindakan penipuan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain ini dilakukan dengan melawan hukum, secara sederhana menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil;

- c. Rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- d. Menguntungkan orang lain atau diri sendiri : dalam tindakan penipuan ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri pribadi atau dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain
- e. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat : dalam hal ini modus yang digunakan adalah dengan melakukan pemalsuan nama, gelar, maupun tindakan mengakali korban.
- f. Diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

Di atas telah dijelaskan pengertian dan unsur-unsur penipuan konvensional, narasumber juga menjelaskan tentang penipuan online. Penipuan melalui media internet (Online) seolah menjadi hal yang biasa dalam mencari keuntungan. Teknologi internet menjadi sarana utama dalam tindak pidana penipuan ini. Aturan hukum sendiri seolah bukan masalah bagi para pelaku tindak pidana penipuan melalui internet ini. Ancaman hukuman dari Pasal 45 Ayat (2) UU ITE No 19 Tahun 2016 terkait dengan penipuan dan atau/ kejahatan yakni maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Adapun modus penipuan online melalui media sosial antara lain:

1. **Phising, Phising** menjadi jurus penipuan klasik. Kendati demikian, masih banyak masyarakat yang lengah dalam penipuan jenis ini. Phising memanfaatkan korban dengan menggunakan email, SMS, tautan, atau website palsu yang dibuat semirip mungkin dengan situs resminya. Dengan begitu, korban akan menjadi lebih mudah percaya. Tujuan dari

phising adalah untuk mencuri data pribadi, meliputi password, nomor kartu kredit, atau OTP. Data yang didapat dimanfaatkan pelaku untuk kepentingan pribadi.

2. **Money Mule**, modus *money mule* merujuk pada tindakan mentransfer uang kepada pelaku. Cara yang digunakan adalah dengan membuat korban tergiur dengan penawaran yang diajukan. Setelahnya, korban akan berhasil masuk ke dalam perangkap dengan mengirim sejumlah uang sesuai yang diminta pelaku. *Money mule* biasanya menasar berbagai target. Mulai dari pelajar, para pencari kerja, hingga pengguna aplikasi kencan online.
3. **Pharming**, istilah *pharming* terdiri atas dua kata, yakni *phising* dan *farming*. Sedikit berbeda dengan modus *phising* sebelumnya, *pharming* tidak dilakukan dengan mengirim link palsu melalui email atau media sosial. Melainkan, pelaku menggunakan modifikasi domain name system (DNS) dengan mengirim malware ke gawai korban. Malware mengacu pada program yang diciptakan secara khusus untuk masuk ke dalam sebuah sistem tanpa diketahui pemiliknya. Malware tersebut akan

memanipulasi domain perusahaan. Ketika korban hendak mengunjungi website tertentu, korban secara tanpa sadar akan diarahkan kepada website palsu yang didesain semirip mungkin dengan aslinya untuk mengambil data pribadi.

4. **Social Engineering**, Penipuan jenis *social engineering* umumnya memanfaatkan orang terdekat. Pelaku akan mengaku sebagai seseorang yang korban kenal atau percaya. Dengan begitu, korban dapat menjadi lebih percaya dan berkenan untuk membagikan data pribadi hingga sejumlah uang kepada pelaku.
5. **Sniffing**, Tindakan *sniffing* adalah kejahatan daring yang mengincar pengguna internet di tempat publik, seperti kafe, mal, atau bandara. Para pelaku dengan sengaja memasang sinyal internet tersebut sebagai pancingan. Saat korban menautkan gawainya ke internet tersebut, pelaku dapat dengan mudah mencuri berbagai data.

Materi terkait modus operandi penipuan *like and follow* media sosial bagi pelajar SMKN 1 Sukasada dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab oleh peserta kepada narasumber. Berikut adalah hasil diskusi antara peserta dengan narasumber :

Diskusi Sesi I

1. **Apa perbedaan antara modus penipuan like dan follow ini apa bedanya dengan penipuan ponzi?**

Tanggapan : Perbedaan antara skema penipuan like dan follow dengan penipuan ponzi terletak dari mekanisme dan jumlah subyek yang akan ditipu, dalam skema like dan follow korban

hanya satu orang yang kemudian akan diarahkan pada grup telegram dan dari sana korban tersebut akan diperdaya dengan mengikuti misi untuk memperoleh komisi, kemudian setelah mencapai nominal tertentu yang biasanya sudah mencapai puluhan juta rupiah aksi akan dilaksanakan oleh penipu kepada korban, dimulai dengan mengiming-imingkan agar top up dengan jumlah besar maka komisi yang diterima berlipat ganda, setelah melakukan transfer kepada rekening pelaku, dan melakukan misi, pelaku beralasan bahwa korban perlu untuk

mentransfer kembali agar dana komisi yang dijanjikan dapat cair. Terkait Ponzi mekanisme yang dilakukan adalah penipuan berjenjang, dimulai dengan merekrut 1 orang yang dijanjikan mendapatkan komisi jika berhasil mengajak sahabat, kerabat, maupun koleganya, dengan terlebih dahulu menyetorkan uang, membeli barang, maupun mekanisme top up.

2. Apa saja contoh-contoh dari penipuan biasa yang membedakannya dari penipuan online?

Tanggapan : Penipuan biasa dilakukan dengan menjanjikan sesuatu, memperdaya, atau membujuk orang agar mau melakukan apa yang diperintahkan oleh si penipu contoh penipuan modus musibah, yang biasanya disasar adalah orang-orang yang awam akan teknologi, dengan menelepon korban agar mentransferkan uang supaya keluarganya dapat tertolong, atau penipuan berhadiah. Penipuan biasa ini berbeda dengan penipuan online yang dimana penipuan online memanfaatkan teknologi internet sebagai sarannya, dan media sosial sebagai lokasi mencari korbannya.

3. Apakah bullying masuk ke dalam lingkup kejahatan online?

Tanggapan : Bullying masuk ke dalam katagori kejahatan, jika perbuatan bully tersebut dilakukan dalam lingkup dunia maya, maupun melalui perantara media sosial. Bahkan bullying secara online memiliki Tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk diatasi, karena pelaku bully dapat menyamarkan identitasnya, sehingga sulit untuk dilacak.

Diskusi Sesi II

1. Bagaimanakah cara mencegah agar kita tidak menjadi korban penipuan online?

Tanggapan : Untuk mencegah agar tidak menjadi korban penipuan online, maka seseorang haruslah Teliti terhadap informasi yang diterima, dengan cara mencari kebenaran dari informasi tersebut dari berbagai sumber yang ada, kemudian selalu waspada jika mendapatkan pesan-pesan maupun link yang diterima dari nomer tak dikenal, karena dimungkinkan pesan dan link tersebut mengandung malware yang dapat mengunci gawai maupun perangkat yang digunakan, kemudian setelah terjebak akan dimintakan tebusan, terakhir jika nomor tersebut memang tidak dikenal dan mencurigakan sebaiknya di Blokir agar dapat meminimalisir ancaman dikemudian hari.

2. Apa tanda ketika kita terindikasi sebagai korban penipuan online?

Tanggapan : Indikasi yang dapat dirasakan adalah bahwa gawai atau perangkat yang digunakan sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tiba-tiba restart sendiri, webcam aktif dengan sendirinya, atau dalam lingkup media sosial yang sering digunakan akun sudah tidak bisa diakses oleh si pemilik akun

3. Apakah aparat dalam hal ini sudah menindak para pelaku penipuan online ini?

Tanggapan : Aparat sudah melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku penipuan online ini, hanya saja untuk menangkap bahkan mengungkap jaringan secara menyeluruh masih sangat sulit untuk dilakukan, hal ini dikarenakan pelaku dalam menjalankan operasinya selalu menggunakan penyamaran Alamat IP dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network), atau yang lebih sulit lagi adalah jaringan ini beroperasi di luar wilayah Indonesia sehingga membutuhkan Kerjasama kepolisian

antar negara untuk mengungkap jaringan kejahatan ini.

Pada akhir kegiatan P2M yang berjudul Peningkatan Literasi Hukum Siswa SMKN 1 Sukasada sebagai Upaya Perlindungan Hukum dari Modus Operandi Penipuan *Like Dan Follow* Media Sosial, tim pengabdian memberikan post test kepada peserta untuk mengukur kembali pemahaman dan pengetahuan peserta terkait penipuan online setelah diberikan materi oleh narasumber. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test didapatkan hasil yang berbeda dan perubahan terkait pemahaman pelajar yang sebelumnya belum begitu memahami menjadi semakin paham dan mengerti tentang tindakan penipuan online dari aspek hukumnya. Berikut adalah tabel hasil pre-test dan post-test dari pelajar SMKN 1 Sukasada:

No	PRE TEST		POST TEST	
	Skor Siswa	Jumlah Siswa	Skor Siswa	Jumlah Siswa
1	100	1	100	5
2	90	5	90	10
3	80	13	80	5
4	70	6	70	9
5	60	1	60	0
6	50	3	50	1
7	40	1	40	0
8	30	0	30	0
9	20	0	20	0
10	10	0	10	0

Tabel 01. Penilaian Pre Test dan Post Test Peserta P2M berjudul Peningkatan Literasi Hukum Siswa SMKN 1 Sukasada sebagai Upaya Perlindungan Hukum dari Modus Operandi Penipuan *Like Dan Follow* Media Sosial.

Berdasarkan tabel hasil pre-test maupun post-test yang diadakan terdapat beberapa perubahan pemahaman terhadap pengetahuan tentang penipuan online di media sosial. Di awal

sebanyak 4 peserta masih mendapatkan nilai dibawah 70, sementara setelah post-test terjadi peningkatan dimana hampir semua siswa mendapat nilai 70 ke atas. Selain itu terdapat 5 (lima) peserta yang mendapat nilai sempurna 100 pada hasil post-test dimana sebelumnya hanya 1 peserta yang mampu mendapat nilai sempurna. Dengan demikian dapat dipastikan sosialisasi terkait Peningkatan Literasi Hukum Siswa SMKN 1 Sukasada sebagai Upaya Perlindungan Hukum dari Modus Operandi Penipuan *Like Dan Follow* Media Sosial ini berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap tindakan penipuan online.

SIMPULAN

Dengan adanya sosialisasi kepada SMK 1 Sukasada terkait pemahaman hukum penipuan *like and follow* media sosial diketahui pemahaman siswa pada saat pre-test masih relatif kurang paham modus penipuan berbasis media sosial.

Namun, setelah dilakukan sosialisasi, kemudian siswa melakukan post-test terdapat 5 (lima) siswa yang mendapat nilai sempurna dan yang lainnya mendapat nilai 70 ke atas dari 30 jumlah siswa yang mengikuti sosialisasi ini. Dengan demikian dapat dipastikan sosialisasi terkait Peningkatan Literasi Hukum Siswa



SMKN 1 Sukasada sebagai Upaya Perlindungan Hukum dari Modus Operandi Penipuan *Like Dan Follow* Media Sosial ini berjalan dengan baik dan dapat

meningkatakan pemahaman siswa terhadap tindakan penipuan online.

DAFTAR RUJUKAN

- Aswan. 2019. Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. Jawa Barat: Guepedia.
- Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. hal. 22.
- Rahardjo, Satjipro. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Rosmawati. 2018. Hukum Perlindungan Konsumen. Depok: Prenamedia Group.
- Setiono, 2024. Rule of Law. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Andrias, Pujiono. 2021. Media Sosial Sebagai Pembelajaran Bagi Generasi Z. *Didache: Journal of Christian Educational*, 2 (1). 6.
- Irhandayaningsih, Ana. 2020. Pengukuran Literasi Digital Pada Peserta Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19. *Anuva: Jurnal Kajian budaya, perpustakaan, dan informasi*, 4 (2). H. 234-235.
- Kosmawijaya, Trisno. 2021. Media Sosial dan Dampaknya Dalam Persepektif Psikologi Komunikasi. *Al-Masquro: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 2 (1). H. 76-80.
- Naufal, Haickal Attallah. 2021. Literasi Digital, *Jurnal Perspektif-Yayasan Jaringan Kerja Pendidikan Bali*, 7 (6). h. 197.
- CNN Indonesia. 2023. Viral Penipuan Kasih Like dan Follow Dubayar, Pakar Sebut Modus Baru. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230508153159-192-946787/viral-penipuan-kasih-like-dan-follow-dibayar-pakar-sebut-modus-baru> diakses pada 17 April 2024.
- Databoks.katadata.co.id. 2024. Ini Media Sosial Paling Banyak Diunakan Di Indonesia Awal 2024. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> pada tanggal 17 April 2024.
- Kominfo.go.id. 2024. Pengguna Internet Di Indonesia 63 Juta Orang. Dikases dari https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker pada tanggal 17 April 2024.
- Kompas.com. 2023. Cerita Korban Penipuan Like Follow Subscribe yang Rugi Puluhan Juta. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/12/20222511/cerita-korban-penipuan-modus-like-follow-subscribe-yang-rugi-puluhan-juta?page=all> pada tanggal 17 April 2024.
- Kumparan.com. 2023. Awas Penipuan Kerjaan Like an Follow IG Korban Wajib Transfe Duit Deposito. Diakses dari <https://kumparan.com/kumparantech/awas-penipuan-kerjaan-like-and-follow-ig-korban-wajib-transfer-duit-deposit-20MXtiBCYyo/full> pada pukul 17 April 2024.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)